



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten. Bandung



SURAT IZIN

Nomor: **421.3/646** - Disdikbud

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS PELITA BUNGA BANGSA ARJASARI
DENGAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK**

Dasar

- a. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
- c. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor 7013/D/KP/2013, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- d. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : AHU-2792.AH.01.04.Tahun 2009, tentang Pengesahan Yayasan Pelita Bunga Bangsa.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- f. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perihal implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
- g. Surat Izin Rencana Pendirian SMKS Pelita Bunga Bangsa Arjasari, nomor : 421.3/3312-Disdikbud, tanggal 17 Desember 2009
- h. Surat Permohonan Izin Pendirian dari Ketua Yayasan Pelita Bunga Bangsa Arjasari, nomor : 008/YPIIB/D.IV/2015;
- i. Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian SMKS Pelita Bunga Bangsa, tanggal 21 Januari 2016

MENGIZINKAN

KETUA YAYASAN PELITA BUNGA BANGSA ARJASARI

Jl. Pamuncatan No.33 Rt.02 Rw.02 kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

H. DADANG RUSDIANA, S.E.M.Si

Melaksanakan Pendidikan SMKS Pelita Bunga Bangsa Arjasari mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan Paket Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Paket Keahliannya;
5. Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
6. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **SOREANG**

Pada Tanggal : **29 Februari 2016.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG**

Dr. H. JUHANA, M.M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wilii Kab. Bandung
2. Yth. Camat Arjasari
3. Yth. Ketua K 3 S SMK Kabupaten Bandung

**SURAT IZIN**Nomor : **421.3/332**-Disdib/bud**RENCANA PENDIRIAN SMK PBB ARJASARI**

Dasar

- Surat Permohonan Izin Rencana Pendirian dari Yayasan Pelita Bunga Bangsa, nomor : 09/PBB ARJ/D.11/2008, tar 2009;
- Nura Rekomendasi dari Kepala Desa Arjasari. 140/80/DS.2006/RV.11/2008, tanggal 11 Agustus 2008;
- Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Arjasari. 25/251/Kesra, tanggal 14 Agustus 2008
- Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK W L I Bandung, nomor : 421.S/223/UPTD.11/2009,
- Berita Acara Studi Kelayakan dan Rencana Pendirian, Maret 2009;

MENGIZINKAN

Kepada
Alamat
Nama Ketua Yayasan
Untuk

- YAYASAN PENDIDIKAN PELITA BUNGA BANGSA
 - Jl. Raya Arjasari No.05 Kode Pos 40379.
 - Daryo Tresna Erawan
 - Melaksanakan Persiapan Pendirian SMK Pelita Bunga Bang
 - Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan Spektrum Keahlian sebag
 1. Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
 2. Program Studi Keahlian : Teknik Ketenaga Listrik
 3. Kompetensi Keahlian : Teknik Instalasi Tenaga List
- Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai be
1. Surat Izin Rencana Pendirian berlaku maksimal 2 (dua) dikeluarkannya Surat Izin;
 2. Setelah 2 (dua) tahun Saudara dapat mengajukan Izin Sekolah, apabila telah memenuhi seluruh persyaratan ses Surat Keputusan Mendiknas nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 3. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan tidak ses ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan y s mestinya.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

SOREANG
17 Desember

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DA
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU

[Signature]
Drs. H. JUHANA, M.M.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19611020 198305 1 002